



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 93/KPTTUN.W5-TUN/SK.TI2.1.1/IV/2025

TENTANG

PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PTSP ONLINE MELALUI WHATSAPP DAN ZOOM
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan, terukur dan terjangkau pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang perlu diciptakan inovasi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang prima di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, maka perlu menetapkan Inovasi Pengadilan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Pelayan PTSP online melalui Whatsapp dan Zoom pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 5. SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN..

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PTSP ONLINE MELALUI WHATSAPP DAN ZOOM PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Inovasi Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai berikut :

Pelayanan PTSP Online Melalui Whatsapp dan Zoom merupakan Aplikasi yang mempermudah masyarakat. Cukup hanya dari rumah tanpa harus datang ke kantor Pengadilan sehingga pelayanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang menjadi jauh lebih mudah dan cepat.



Penanggung Jawab : 1. Panitera
2. Sekretaris

Admin : 1. Yurista Sukmah, S.Sos. (Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian).
2. Hary Yuliansyah, A.Md. (Pranata Komputer Terampil).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 25 April 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,



A. Syaifullah